



PENETAPAN

Nomor 1628/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri * Hongkong, bertempat tinggal di Kab. Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tetra Edy Yuanda SH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl. Usadasari No 7 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 21 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1170/AD/1628/G/2020 tanggal 30 November 2020, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tetra Edy Yuanda SH, dan Rekan, Advokat dari APSI yang berkantor di Jl. Kyai Tabri Kav. 15 Dusun Santren, Desa Tiron, Kec. Madiun, Kabupaten Madiun, berdasarkan surat kuasa, tanggal 06 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor

Hal. 1 dari 6 hal Pen 1628/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



1188/AD/1628/G/2020 tanggal 08 Desember 2020, Sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 30 November 2020 dengan Nomor 1628/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1996 (04 Rabiul Tsani 1417 H) dan tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Geger, Kab. Madiun No: 234/ 20 / VIII / 1996 Sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Berstatus Jejak ;
2. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun (Ba'da dhukul), dan dikaruniai 3 (tiga) anak kandung sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jl. Merbabu, RT. 005, RW. 001, Desa Klorogan Kec. Geger, Kab. Madiun ;
4. Bahwa setelah satu tahun usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah belanja kurang karena Tergugat bekerja serabutan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kurang, maka Penggugat bekerja seadanya ikut orang tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih kurang dan hutang semakin banyak,

Hal. 2 dari 6 hal Pen 1628/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anjuran suami maka Penggugat pada bulan Mei 1999 berangkat ke Abu Dhabi selama 2 tahun untuk bekerja dan selama bekerja di Abu Dhabi penghasilan Penggugat dikirim ke Tergugat untuk membayar hutang dan sebagian untuk kebutuhan hidup Tergugat dan anak – anaknya, kemudian pada bulan Agustus 2003 Penggugat berangkat ke Arab Saudi selama 3 (tiga) tahun, tahun 2006 pulang ke Indonesia dan selama di Indonesia Penggugat membuka toko dan Tergugat bekerja dibengkel tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga tidak cukup sehingga bulan Maret 2014 Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja dan pada bulan Maret 2017 Penggugat pulang ke Indonesia untuk cuti dan tinggal bersama dirumah sendiri dan selama Penggugat tinggal serumah dengan Tergugat, Penggugat mendapati Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bekerja di Hongkong sehingga terjadi pertengkaran dengan Tergugat dan atas kejadian tersebut diatas Tergugat minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi hal ini sudah kedua kalinya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, kemudian Penggugat pada bulan April 2017 kembali ke Hongkong untuk bekerja karena masa cuti habis untuk bekerja ;

5. Bahwa Tergugat pada bulan Maret 2019 pulang ke Indonesia dan tinggal dirumah orangtua Penggugat dan setelah 12 (dua) hari Penggugat pulang ke Indonesia Tergugat bersama ibunya menemui Penggugat untuk menanyakan kelanjutan rumah tangganya dan Penggugat sudah tidak kuat untuk hidup bersama dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa merubah sikapnya yang selalu menggantungkan hidupnya pada Penggugat disamping itu Tergugat tidak bisa menghargai hasil kerja Penggugat yang dikarenakan rumah hasil bekerja Penggugat tanahnya disertifikatkan atas nama adik Tergugat ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun / bersama dan

Hal. 3 dari 6 hal Pen 1628/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai, sebagai mana diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib hidup saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya tidak terwujud seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 Undang – Undang No. 1 / Th 1974 jo Pasal 77 KHI, maka Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai ;

Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No : 1 / Th 1974 jo Pasal 19 huruf f P.P No : 9 / TH 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ; Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT ASLI atau MOHAMAD IMRON ROSIDSI bin KATIMUN**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
2. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara Ini berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat diwakili kuasanya sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, demikian pula kepada Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Hal. 4 dari 6 hal Pen 1628/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1628/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 08 Desember

Hal. 5 dari 6 hal Pen 1628/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Basyirun, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Cabut	Rp.	10.000,00
e.	Salinan E-Court	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	175.000,00
4.	Meterai	Rp.	6000,00
JUMLAH		Rp.	336.000,00

Hal. 6 dari 6 hal Pen 1628/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn .